



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MONITOR 130 / Pid.C / 2018 / PN Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama : **SUSI AMALIDIYA** ;-----
Tempat lahir : Jember ; -----
Umur / tanggal lahir : 29 Agustus 1996 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Tegalwangi-Umbulsari Kabupaten Jember-Jatim ; -----
Alamat Sementara : Banjar Bayad, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar; -----
Agama : Kristen ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan; -----
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Susunan persidangan : -----
NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.,M.H.Hakim; -----
I MADE SUMARDIKA, S.H. Panitera Pengganti ;-

Hakim membaca Dakwaan (Resume) yang diajukan oleh Penyidik Polsek Tegallalang selaku Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu **Anak Agung Gede Geria Utara** dan **I Wayan Merta** (tidak disumpah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SUSI AMALIDIYA** ;

Membaca surat dakwaan;
Mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu

Terdakwa harus dipidana;-----

Mengingat pasal 515 Ayat (1) Ke 2 KUHP, Jo Pasal 91 ayat 1 UU. Nomor 23 tahun 2006 jo pasal 87 ayat 3 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 tahun 2010 tentang administrasi kependudukan serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Menjatuhkan Putusan tanpa hadirnya Terdakwa (Verstek);-----
3. Menyatakan Terdakwa **SUSI AMALIDIYA** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **administrasi kependudukan** ; -----
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp. 50.000,00** (lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **2 (dua) hari** ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari ; **Rabu, tanggal 28 Nopember 2018** oleh kami ; **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta Penyidik **I Made Weta** tanpa hadirnya Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

t.t.d.

t.t.d.

I MADE SUMARDIKA, S.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.,M.H.